

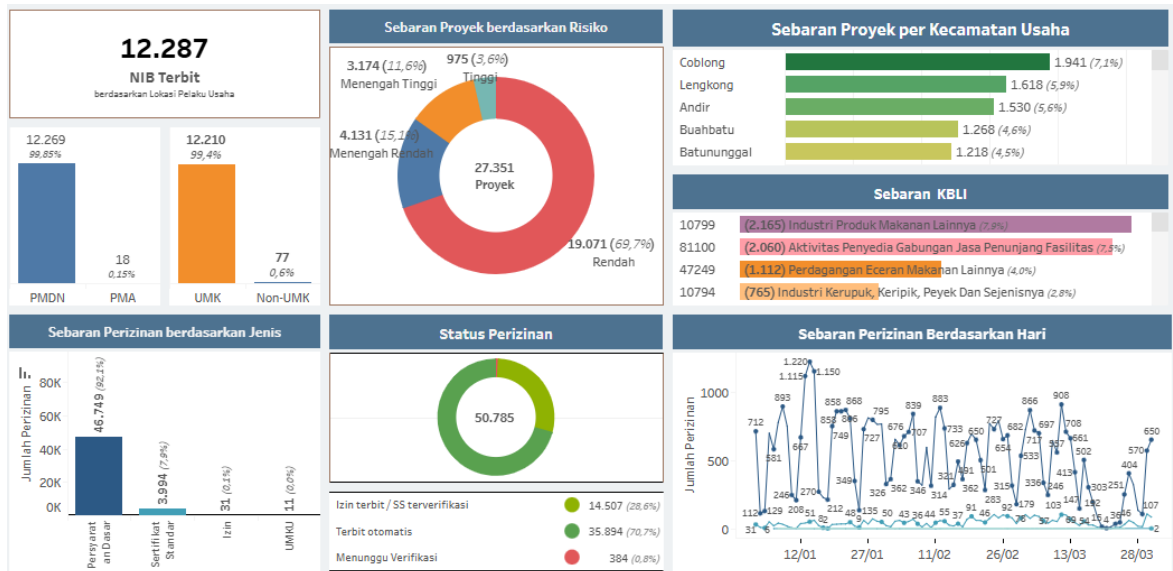
3.9 JUMLAH PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TERBIT.

Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Periode Tanggal 01 Januari s.d 31 Maret 2026 sebagai berikut:

1. Perizinan Berusaha terbit melalui sistem OSS RBA, yaitu:

- a. NIB terbit Sebanyak 12.287 NIB, dengan rincian:
 - 1) Berdasarkan Skala Usaha:
 - a) Jenis Usaha Mikro Kecil sebanyak 12.210 NIB; dan
 - b) Jenis Non UMK sebanyak 77 NIB.
 - 2) Berdasarkan Status Penanaman Modal:
 - a) Pelaku Usaha dengan modal PMDN sebanyak 12.269 NIB; dan
 - b) Pelaku Usaha dengan modal PMA sebanyak 18 NIB.
- b. Jumlah proyek sebanyak 27.351 Proyek dengan rincian tingkat risiko sebagai berikut:
 - 1) Risiko Rendah 19.071 proyek;
 - 2) Risiko Menengah Rendah 4.131 Proyek;
 - 3) Risiko Menengah Tinggi 3.174 Proyek; dan
 - 4) Risiko Tinggi 975 Proyek.
- c. Perizinan berdasarkan status sebanyak 50.785 izin dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Izin Terbit/Sertifikat Standar Terverifikasi, sebanyak 14.507 Permohonan;
 - 2) Izin Terbit Secara Otomatis, sebanyak 35.894 Permohonan; dan
 - 3) Menunggu Verifikasi, sebanyak 384 Permohonan.
- d. 5 Besar KBLI terbanyak, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) 10799 – Industri Produk Makanan Lainnya, sebanyak 2.165 pelaku usaha;
 - 2) 81100 – Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas, sebanyak 2.060 pelaku usaha;
 - 3) 47249 – Perdagangan Eceran Makanan Lainnya, sebanyak 1.112 pelaku usaha;
 - 4) 10794 – Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya, sebanyak 765 pelaku usaha; dan
 - 5) 47112 – Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional), Rumah/ Warung Makan Rumah / Warung Makan, sebanyak 635 pelaku usaha.

Gambar 3.15 Perizinan Berusaha Terbit Triwulan I Tahun 2026



2. Pelayanan non perizinan berusaha (Non OSS RBA) yang dilayani melalui Sistem perizinan online DPMPSTSP dan aplikasi Gampil sebanyak 1.004 Izin terbit dengan rincian sebagai berikut:

a. Non Perizinan Terbit

Tabel 3. 7 Rekap Jumlah Non Perizinan Terbit

No	Nama izin	Terbit
1	Izin Dokter Spesialis	180
2	Izin Perawat	115
3	Izin Apoteker	86
4	Izin Tenaga Teknis Kefarmasian	76
5	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI)	65
6	Izin Dokter Umum	58
7	Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga (Pemerintah)	55
8	Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen Identitas Tanpa PBG (luas bidang lebih kecil dari atau sama dengan 4 m ² , ketinggian kurang dari atau sama dengan 3m)	41
9	Izin Penyelenggaraan Reklame Insidentil di Halaman (Persil) dan di Bangunan	36
10	Izin Penyelenggaraan Reklame di Dalam Ruangan (Indoor)	29
11	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK)	24
12	Izin Dokter Gigi	19
13	Izin Dokter Gigi Spesialis	18
14	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar - Sekolah Dasar (SD)	17
15	Izin Bidan	15

No	Nama izin	Terbit
16	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)	15
17	Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen Non Videotron dengan ukuran lebih kecil dari atau sama dengan 5m ²	14
18	Izin Penyelenggaraan Reklame Kendaraan	13
19	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar - Sekolah Menengah Pertama (SMP)	13
20	Izin Ahli Teknologi Laboratorium Medik	12
21	Izin Terapis Gigi dan Mulut	11
22	Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen NON Videotron (Bangunan, Halaman, Taman, Jembatan, Jembatan Kereta Api, Shelter dan Jalan Tol) dengan ukuran lebih besar dari 5m ²	9
23	Izin Praktik Mandiri Dokter Umum	9
24	Izin Penyelenggaraan Reklame Insidentil	7
25	Izin Radiografer	7
26	Izin Perekam Medis	6
27	Izin Praktik Mandiri Bidan	6
28	Izin Praktik Mandiri Dokter Spesialis	6
29	Izin Mendirikan Bangunan Lokal s/d 2 lantai	4
30	Izin Fisioterapis	4
31	Izin Praktik Mandiri Dokter Gigi	4
32	Izin Klinik (Pemerintah non BLU dan BLUD)	3
33	Izin Praktik Mandiri Perawat	3
34	Izin Sanitarian	3
35	Izin Tenaga Gizi	3
36	Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen Identitas Dengan PBG (luas bidang lebih besar dari 4 m ² , ketinggian lebih dari 3 m)	2
37	Izin Praktik Dokter Hewan	2
38	Izin Praktik Mandiri Akupunktur Terapis	2
39	Izin Praktik Mandiri Dokter Gigi Spesialis	2
40	Izin Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis	2
41	Izin Program Pendidikan Dokter Spesialis	2
42	Izin Mendirikan Bangunan Lokal 3 lantai	1
43	Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen Komersial di Persil dan di Sarana Prasarana Kota Dengan PBG (luas bidang lebih besar dari 4 m ² , ketinggian lebih dari 3 m)	1
44	Salinan Izin Mendirikan Bangunan Terbit Sebelum Agustus 2005 (Non Online)	1
45	Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat	1
46	Izin Optometris	1
47	Izin Psikolog Klinis	1
TOTAL		1004

- b. Waktu Proses Pelayanan non Perizinan adalah selama **2 Hari 8 Jam 16 Menit.**

3. Pelayanan Non Perizinan yang dilayani melalui Sistem MPP Digital,
berdasarkan Data SIP Terbit terdapat sebanyak 2.369 SIP, terdiri dari :

Tabel 3. 8 Rekap Jumlah Non Perizinan Terbit (MPPD)

No	Izin	SIP Terbit
1	Ners	390
2	Perawat Vokasi Level 5	315
3	Dokter	232
4	Apoteker	208
5	Tenaga Vokasi Farmasi Level 5	197
6	Bidan Vokasi Level 5	114
7	Bidan Profesi	103
8	Dokter Gigi	102
9	Tenaga Teknologi Laboratorium Medik Level 5	77
10	Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Level 5	68
11	Dokter Spesialis Anak	43
12	Terapis Gigi dan Mulut Level 5	27
13	Radiografer Level 5	24
14	Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi	23
15	Tenaga Teknologi Laboratorium Medik Level 6	21
16	Fisioterapis Level 5	18
17	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	17
18	Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi	16
19	Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	16
20	Dokter Spesialis Bedah	15
21	Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak	15
22	Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala dan Leher	15
23	Bidan Vokasi Level 6	13
24	Optometris Level 5	13
25	Perawat Vokasi Level 6	13
26	Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial	12
27	Dokter Spesialis Dermatologi, Venereologi, dan Estetika	12
28	Dokter Spesialis Neurologi	11
29	Dokter Spesialis Psikiatri	11
30	Dokter Gigi Spesialis Ortodonti	10
31	Dokter Spesialis Radiologi	10
32	Perawat Vokasi	10
33	Tenaga Sanitasi Lingkungan Level 5	10
34	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	9
35	Dokter Spesialis Bedah Anak	8
36	Ners Spesialis Keperawatan Medikal Bedah	8

No	Izin	SIP Terbit
37	Psikologi Klinis	8
38	Radiografer Level 6	8
39	Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif	7
40	Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Medik	7
41	Dokter Spesialis Mata	7
42	Fisioterapis	7
43	Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Level 6	7
44	Terapis Gigi dan Mulut Level 6	7
45	Bidan Vokasi	6
46	Elektromedis Level 5	6
47	Elektromedis Level 6	6
48	Nutrisisionis Level 5	6
49	Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia	5
50	Dokter Spesialis Patologi Klinik	5
51	Dokter Spesialis Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi	5
52	Nutrisisionis	5
53	Dokter Spesialis Bedah Saraf	4
54	Penata Anestesi Level 5	4
55	Terapis Wicara Level 5	4
56	Dokter Gigi Spesialis Periodonsia	3
57	Dokter Spesialis Akupunktur Medik	3
58	Dokter Spesialis Bedah Plastik dan Rekonstruksi Estetik	3
59	Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi	3
60	Dokter Spesialis Urologi	3
61	Ners Spesialis Keperawatan Anak	3
62	Nutrisisionis Level 6	3
63	Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut	2
64	Dokter Gigi Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi	2
65	Dokter Spesialis Kedokteran Nuklir dan Teranostik Molekuler	2
66	Fisioterapis Level 6	2
67	Tenaga Sanitasi Lingkungan Level 6	2
68	Tenaga Vokasi Farmasi	2
69	Terapis Okupasional Level 6	2
70	Audiologis	1
71	Dokter Spesialis Bedah Toraks Kardiovaskular	1
72	Dokter Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer	1
73	Dokter Spesialis Kedokteran Okupasi	1
74	Fisikawan Medik	1
75	Ners Spesialis Keperawatan Gawat Darurat Kritis	1
76	Ners Spesialis Keperawatan Komunitas	1
77	Penata Anestesi Level 6	1
78	Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental	1
79	Tenaga Kesehatan Tradisional Pengobat Tradisional Level 6	1

No	Izin	SIP Terbit
80	Tenaga Sanitasi Lingkungan	1
81	Tenaga Teknologi Laboratorium Medik	1
82	Tenaga Vokasi Farmasi Level 6	1
83	Terapis Gigi dan Mulut	1
TOTAL		2369

3.10 PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO (PBBR)

Pengawasan PBBR dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pengawasan dimaksud bertujuan untuk :

- a. memastikan kepatuhan pemenuhan ketentuan persyaratan dasar, PB dan PB UMKU;
- b. mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha; dan
- c. memastikan perkembangan realisasi dan pemenuhan kewajiban Penanaman Modal.

Adapun pengawasan sebagaimana dimaksud terdiri dari:

1. Pengawasan rutin; dan
2. Pengawasan insidental.

Dalam hal pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Kota Bandung telah membentuk dan menetapkan Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 503/Kep.511-DPMPTSP/2026 tentang Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada tanggal 2 Maret 2026. Tim pengawasan dimaksud beranggotakan Perangkat Daerah Pengampu Persyaratan Dasar (Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang serta Dinas Lingkungan Hidup), Perangkat Daerah Pengampu Perizinan Berusaha dan Perangkat Daerah Pengampu Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai Koordinator Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pengawasan rutin melalui inspeksi lapangan rutin dilakukan berdasarkan pada tahapan:

1. Perencanaan inspeksi lapangan rutin;

2. Pelaksanaan inspeksi lapangan rutin;
3. Penilaian kepatuhan; dan
4. Penetapan tindak lanjut hasil inspeksi lapangan rutin.

Berdasarkan tahapan tersebut, pada periode januari sampai dengan maret untuk setiap tahunnya dilakukan tahapan Perencanaan inspeksi lapangan rutin.

Pada tahapan Perencanaan inspeksi lapangan rutin tahun 2026, telah disepakati oleh Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebanyak 46 kegiatan usaha yang akan dilaksanakan Pengawasan rutin melalui inspeksi lapangan rutin pada tahun 2026 ini yang terdiri dari :

- a. 17 kegiatan usaha sektor kesehatan;
- b. 11 kegiatan usaha sektor pariwisata;
- c. 5 kegiatan usaha sektor perdagangan;
- d. 10 kegiatan usaha sektor perindustrian; dan
- e. 3 kegiatan usaha sektor ketenagakerjaan.

Untuk tahapan pelaksanaan inspeksi lapangan rutin disepakati akan dibagi kedalam 2 (dua) tahap pengawasan yang akan dilaksanakan mulai bulan April 2026 sampai dengan Juni 2026 untuk pengawasan semester I dan mulai bulan Juli 2026 sampai dengan bulan Oktober 2026 untuk pengawasan semester II.